

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif. Untuk mencapai masyarakat yang sehat maka harus tersedia fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai seperti apotek, rumah sakit, dan puskesmas. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU no 17 tahun 2023). Keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pengobatan yang layak.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek yang merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan farmasi kepada masyarakat seperti pelayanan informasi obat, pengelolaan obat, dan konseling pasien. Dalam pelaksanaan praktik kefarmasian, apoteker tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari ahli madya farmasi maupun analis farmasi. Kehadiran tenaga teknis ini berperan penting dalam mendukung kelancaran operasional, terutama dalam aspek teknis pengelolaan sediaan farmasi, sehingga

apoteker dapat lebih fokus menjalankan perannya sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan kefarmasian. Seorang apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan profesi apoteker, memperoleh gelar resmi, serta mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen moral dan etika terhadap profesinya.

Menurut PMK nomor 73 tahun 2016 standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan tugas, apoteker tidak hanya sekedar mengedarkan atau menyerahkan obat, melainkan juga memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan berdasarkan nilai-nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan, serta menjunjung tinggi aspek perlindungan dan keselamatan pasien maupun masyarakat. Setiap kegiatan kefarmasian harus berorientasi pada upaya menjamin bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan produk terkait lainnya yang diberikan kepada pasien benar-benar memenuhi standar pelayanan kefarmasian.

Mengingat pentingnya peran serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek, maka calon apoteker perlu dibekali pengalaman dan pengetahuan melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Melalui kegiatan ini, calon apoteker diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori selama pendidikan dengan praktik langsung di apotek. PKPA bertujuan mempersiapkan calon apoteker agar nantinya dapat menjadi tenaga profesional yang kompeten, berkualitas, serta mampu memberikan pelayanan kefarmasian di apotek secara tepat dan sesuai standar. Program

Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Nifarma yang berlokasi di Jalan Raya Buncitan Nomor 160 Sedati, Sidoarjo untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2025 hingga tanggal 1 November 2025.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan pelayanan kefarmasian yang profesional dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik
2. Melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional di apotek sesuai dengan standar dan kode etik kefarmasian
3. Mengembangkan diri secara terus menerus dan bertahap berlandaskan nilai kehidupan yakni peduli, komit dan antusias (PEKA) serta meningkatkan nilai pengetahuan, keterampilan dan soft skill dalam melaksanakan pekerjaan profesi.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek kerja Profesi Apoteker adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami terkait tugas serta tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek
2. Dapat mengaplikasikan ilmu kefarmasian yang telah dipelajari dalam pengelolaan apotek yang mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan

3. Mampu berkomunikasi secara profesional dan memberikan rekomendasi mengenai sediaan farmasi maupun alat kesehatan yang sesuai dan tepat kepada masyarakat dengan dasar pemikiran yang logis, kritis, serta sistematis.